

PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA KEBERSIHAN
Nomor : 017/PKS_BDG/IPS/I/2024
PT. INDONESIA PARTNER SOLUTION BANDUNG
Dengan
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **2 Januari 2024** (tanggal **D u a** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PENGADILAN AGAMA BANDUNG** berkedudukan di **Kota Bandung** dan beralamat di Jl. Terusan Jakarta, Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung 40291. Dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.** selaku **Ketua** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BANDUNG**, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

- II. PT. INDONESIA PARTNER SOLUTION**, berkedudukan di **Bandung** dan beralamat di Komplek Griya Winaya Blok D8 No. 03, Pasirwangi, Ujungberung, Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Mira Indriani**, selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. INDONESIA PARTNER SOLUTION**, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu, bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Peradilan tingkat pertama yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bermaksud meningkatkan dan memelihara kebersihan Gedung melalui jasa manajemen pemeliharaan kebersihan.

PARAF	PIHAK I	F
	PIHAK II	

- b. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa manajemen pemeliharaan kebersihan dan karenanya bermaksud melakukan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memelihara kebersihan Pengadilan Agama Bandung.
- c. **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui penawaran **PIHAK KEDUA** dan bersedia menunjuk **PIHAK KEDUA** dalam **jasa manajemen pemeliharaan kebersihan** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini juga bersedia menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemeliharaan kebersihan.

Para **PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan ini telah saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen Pemeliharaan Kebersihan**, selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN ISTILAH

Sepanjang tidak dengan tegas dinyatakan lain, maka kata-kata tertulis yang dimulai dengan huruf besar dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:

- 1) **“Biaya Kontrak”** adalah biaya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas kerjasama jasa manajemen pemeliharaan kebersihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) **“Keadaan Kahar”** adalah keadaan diluar kemampuan wajar manusia, yang menimpa salah satu atau **PARA PIHAK** dan mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjanjian, yang secara limitatif dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, letusan gunung berapi, banjir, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Perang yang timbul atau kondisi sebagai akibat perang yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan. Perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas Perjanjian ini.
- 3) **“Pekerjaan Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Kebersihan”** adalah serangkaian kegiatan kerja dalam rangka pemeliharaan kebersihan seluruh area / gedung **PIHAK KEDUA**.
- 4) **“Perjanjian”** adalah perjanjian kerjasama dalam Jasa Manajemen Pemeliharaan Kebersihan gedung berikut dengan segenap perubahan, penambahan/addendum maupun perpanjangannya (bila ada) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- 5) **“Pekerjaan Kebersihan”** adalah serangkaian kegiatan pekerjaan mulai dari pengadaan

PARAF	PIHAK I	f	
	PIHAK II		

alat – alat kebersihan dan penyediaan SDM petugas kebersihan sampai dengan pemeliharaan kebersihan Gedung Pengadilan Agama Bandung agar bebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau.

- 6) **“Manpower”** adalah tenaga pelaksana pekerjaan jasa manajemen pemeliharaan kebersihan yang mempunyai hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.

Judul pasal dalam Perjanjian ini diberikan untuk kemudahan dan tidak dipergunakan atau di pertimbangkan di dalam penafsiran setiap pasal atau ayat dari Perjanjian ini.


Tidak ada ketentuan maupun syarat-syarat Perjanjian ini yang akan dapat ditegakkan oleh seseorang atau pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 (Dua Belas) Perjanjian ini.

Pasal 2 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini berlaku selama **1 (Satu) Tahun**, terhitung sejak tanggal **02-01-2024 (tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat)** sampai dengan tanggal **31-12- 2024 (Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat)**.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi bersama, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 3 **BIAYA KONTRAK DAN PEMBAYARAN**

- 1) PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar Biaya Kontrak sebesar **Rp 10.299.000 (Sepuluh juta dua ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** per bulan (**Sudah termasuk pajak**) untuk pekerjaan pemeliharaan kebersihan area Gedung Pengadilan Agama Bandung.
- 2) Biaya Kontrak sudah termasuk **Gaji Pokok** beserta variable gaji (**Seragam Kerja, THR, BPJS Ketenagakerjaan**) **Biaya Operasional dan Pajak** selama proses invoice berjalan penggajian karyawan dibayarkan pihak kedua terlebih dahulu.
- 3) PIHAK KEDUA akan menyerahkan tagihan / Invoice kepada PIHAK PERTAMA setiap Tanggal 10 bulan berikutnya , dengan dilengkapi asli tagihan / Invoice bermeterai sesuai dengan ketentuan bea meterai yang berlaku.
- 4) Pembayaran dilakukan maksimal 6 (enam) hari kerja setelah *Invoice* masuk
- 5) Pihak Kedua akan mengajukan penawaran kembali jika terjadi perubahan gaji kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan tersebut.
- 6) Pembayaran Biaya Kontrak dilakukan dengan cara pemindah-bukuan ke rekening sebagai

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	



berikut :

Nama Bank : Bank BCA KCP TROPODO SIDOARJO
No. A/C : 5065020545
Atas Nama : PT. Indonesia Partner Solution

Pasal 4

MAN POWER, PERALATAN & PEMELIHARAAN KEBERSIHAN


- 1) **Manpower** yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di area PIHAK PERTAMA akan dilengkapi dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KEDUA, dan mempunyai tanda pengenal yang berlaku.
- 2) **Manpower** wajib mengenakan Seragam kerja lengkap, pakai ID Card, bersepatu, dan menjaga kerapian penampilan selama bekerja. Bagi petugas laki-laki tidak berambut panjang, berkumis dan berjenggot.
- 3) **Manpower** yang berada di area PIHAK PERTAMA wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA (Aturan Kepegawaian)
- 4) Untuk terpeliharanya kebersihan dari waktu ke waktu, termasuk bebas bau dan bersih dari noda/kotoran/genangan, PIHAK KEDUA wajib membuat tugas harian dan tugas waktu tertentu dan melaksanakan Kebersihan dari PIHAK PERTAMA.
- 5) Rincian detail tugas harian (*Daily Activity*) dan detail tugas waktu tertentu (*Periodic Activity*) dibuat dengan persetujuan, koordinasi, dan dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA melalui pejabat yang ditunjuk.
- 6) PIHAK PERTAMA berhak memberi arahan dan teguran terkait pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan yang dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Petugas Kebersihan secara langsung maupun melalui pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- 7) Para Pihak sepakat bahwa Pekerjaan Kebersihan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan waktu kerja sebagai berikut:
 - Jumlah Man Power : 3 (Tiga) Manpower
 - Hari Kerja : Senin s/d Jum,at (Untuk Tanggal Merah Kenegaraan dan Ulang Tahun Pengadilan Agama Tetap Masuk Seperti Biasa)
 - Schedule Pekerjaan : 9 jam kerja (5 Hari Kerja dan 2 Hari Libur)
 - Shift I (Opening) : 06.00 – 15.00 WIB
 - Shift II (Middle) : 07.00 – 16.00 WIB
 - Shift III (Closing) : 09.00 – 18.00 WIB
- 8) PIHAK KEDUA wajib menyediakan **Manpower** setiap harinya, dan bila ada karyawan yang tidak masuk, maka PIHAK KEDUA menugaskan Manpower dengan lembur atau long shift, dan jika tidak ada yang bisa PIHAK KEDUA wajib mengirim *Relifer* atau Tenaga Pengganti sehingga tidak ada kekosongan area.

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

- 9) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk menyediakan Peralatan Kebersihan dan yang tercantum didalam RAB yang memadai dan memenuhi standar mutu guna terpeliharanya kebersihan secara optimal dari waktu ke waktu
- 10) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** suatu Daftar **Manpower** beserta fotocopy identitas diri **Manpower** dan wajib melengkapi **Manpower** dengan seragam kerja yang mencantumkan identitas **PIHAK KEDUA** yang mudah dibaca dan dikenali.
- 11) **Jadwal Kegiatan Pemeliharaan** kebersihan yang dilakukan oleh Ketua Tim dari **PIHAK KEDUA** harus sepengetahuan dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui pejabat yang ditunjuk.
- 12) **Peralatan Dan Perlengkapan** yang digunakan tersebut berada di area **PIHAK PERTAMA**, sedang pengelolaannya berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** melalui pejabat yang ditunjuk.
- 13) **Peralatan Dan Perlengkapan** yang kepemilikannya dari **PIHAK PERTAMA**, maka menjaditanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK PERTAMA**.
- 14) Apabila dikemudian hari terjadi Pemutusan Kontrak terhadap **PIHAK KEDUA** maka semua peralatan akan menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan masa kontrak peralatan tersebut
- 15) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan upah kepada **Manpower** apabila, **PIHAK PERTAMA** memperkerjakan **Manpower** diluar jadwal yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** wajib memberi dukungan agar pekerjaan berjalan sesuai yang diharapkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JAMINAN PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menanggung dan memenuhi kewajiban terhadap *Manpower* sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian gaji dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Selama berlangsungnya Perjanjian, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertahankan kesinambungan dan ketersediaan *Manpower*. Untuk itu **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga pengganti apabila Petugas Kebersihan tidak hadir atau mengundurkan diri karena sebab apapun.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pengganti Petugas Kebersihan apabila Petugas Kebersihan yang bersangkutan terbukti telah melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan indisipliner berdasar ketentuan di Pengadilan Agama Bandung maupun ketentuan dalam Perjanjian ini setelah sebelumnya memperoleh surat peringatan dari **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

- 4) Dalam hal karena sebab apapun terjadi penggantian *Manpower*, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dan menjamin bahwa penggantinya telah mempunyai kecakapan yang setara untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dengan ketentuan bahwa setiap penggantian tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 5) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melibatkan pihak lain dalam melakukan Pekerjaan Kebersihan.
- 6) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelatihan, pengelolaan, dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap *Manpower* sehingga Pekerjaan Kebersihan selalu dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik sesuai standar yang berlaku. Untuk itu **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan jadwal kerja dan hasil kinerja *Manpower* dengan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JAMINAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** menjamin, bahwa **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan sumber air untuk keperluan yang wajar dalam melakukan Pekerjaan Kebersihan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan tempat atau ruangan kecil guna penyimpanan peralatan dan chemical penunjang Pekerjaan Kebersihan.
- 3) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa pembayaran Biaya Kontrak akan diterima **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal 3 (tiga) Perjanjian ini.
- 4) **PIHAK PERTAMA** menjamin dan bersedia untuk membantu dan bekerjasama dalam pengelolaan dan pengawasan Petugas Kebersihan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) ayat 6 (enam) Perjanjian ini.

Pasal 7
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

- 1) **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kebersihan selalu mengutamakan segala hal/tindakan/perubahan/pengembangan di dalam pelayanan. Yang perlu untuk meningkatkan mutu.
- 2) **PIHAK PERTAMA** wajib mendukung usaha-usaha yang disebutkan pada pasal 1 diatas untuk bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam mewujudkan peningkatan mutu pelayanan.

PARAF	PIHAK I	f	
	PIHAK II		

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

- 1) Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan terjadi Keadaan Kahar, sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus segera memberitahukan terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, agar pihak lainnya dapat segera mempertimbangkannya dan menindaklanjutinya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan keadaan kahar ini sebagai alasan untuk menaikkan biaya kontrak, menghentikan pelaksanaan pekerjaan kebersihan dan /atau untuk melakukan pembatalan perjanjian.

Pasal 9
PEMBATALAN dan PERUBAHAN PERJANJIAN

- 1) Para Pihak dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan / pembatalan dengan disertai alasan.
- 2) Perubahan atas ketentuan Perjanjian ini harus memperoleh persetujuan Para Pihak terlebih dahulu, persetujuan maka harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 3) Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau apabila terdapat hal-hal yang akan diatur lain dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu Perjanjian tambahan (*Addendum*), yang substansinya tidak menyimpang dan /atau terlepas dari Perjanjian ini.
- 4) Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa Perjanjian ini bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karenanya Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka Para Pihak saling menyetujui untuk mengubah dengan perjanjian yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 10
PERPANJANGAN atau PEMUTUSAN KONTRAK

- 1) Dalam hal atas pertimbangannya PIHAK PERTAMA yang bermaksud untuk melanjutkan atau pemutusan pelaksanaan Perjanjian kerjasama, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis maksudnya tersebut untuk kemudian dilakukan pembicaraan oleh dan antara Para Pihak untuk mencapai kesepakatan baru.

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

- 2) PIHAK KEDUA harus memberikan jawaban atas kesediaan atau ketidaksediaan PIHAK KEDUA untuk memperpanjang Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tertulis tersebut.

Pasal 11

PENGGANTIAN DAN PENGALIHAN HAK

- 1) Dalam hal Para Pihak atau salah satu pihak dalam Perjanjian ini mengalihkan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka pihak pengganti hak tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (berikut setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai dari pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dari waktu-waktu, maka ditempuh upaya-upaya sebagai berikut;
- Diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dengan kewajiban untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta pembebasan (*Acquit Et Decharge*) dan akta perdamaian (*Acte Van Dading*)
 - Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja upaya tersebut tidak mencapai hasil, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian yang tetap di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Pasal 13

KELENGKAPAN PERJANJIAN

- 1) Dokumen-dokumen yang merupakan kelengkapan dari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, meliputi:
- Area Pekerjaan Kebersihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian
 - Alamat Korespondensi sebagaimana ternyata dalam Lampiran 2 Perjanjian
 - Rincian Anggaran Biaya dalam Lampiran 3 Perjanjian

PARAF	PIHAK I	<i>F</i>
	PIHAK II	

**Pasal 14
PENUTUP**

- 1) Perjanjian ini menggantikan semua ikatan/penunjukan/perjanjian dan/atau pemahaman Para Pihak mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, semua ikatan/penunjukan/perjanjian/pemahaman sebelumnya, bila ada, baik secara lisan maupun tertulis antara Para Pihak terhapus dengan sendirinya karena Perjanjian ini.

- 2) Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi meterai cukup sebagai aslinya, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

PT. INDONESIA PARTNER SOLUTION



Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H

Ketua Pengadilan Agama Bandung



MIRA INDRIANI

Direktur Utama

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

Lampiran 1

DAFTAR AREA KERJA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

- Seluruh Gedung Lantai 1 Pengadilan Agama Bandung
- Seluruh Area Outdoor Pengadilan Agama Bandung
- Masjid Pengadilan Agama Bandung

INDOOR

- **AREA LOBBY**
- **RUANG KEPALA PANITERA**
- **RUANG BENDAHARA DAN KANTOR BENDAHARA**
- **RUANG ADMINISTRASI**
- **RUANG MEDIASI**
- **RUANG SIDANG**
- **RUANG ARSIP**
- **KORIDOR LOBBY TENGAH**
- **SELURUH TOILET YANG ADA DI DALAM GEDUNG**

OUTDOOR

- **PARKIRAN AREA DEPAN**
- **MASJID PENGADILAN AGAMA**
- **PARKIRAN AREA BELAKANG**
- **SMOOKING AREA**
- **KORIDOR SAMPING**
- **SELURUH TOILET YANG ADA DI LUAR GEDUNG**

PARAF	PIHAK I	
	PIHAK II	

Lampiran 1

DAFTAR AREA KERJA PENGADILAN AGAMA BANDUNG



- Seluruh Gedung Lantai 1 Pengadilan Agama Bandung
- Seluruh Area Outdoor Pengadilan Agama Bandung
- Masjid Pengadilan Agama Bandung

INDOOR

- AREA LOBBY
- RUANG KEPALA PANTERA
- RUANG BENDAHARA DAN KANTOR BENDAHARA
- RUANG ADMINISTRASI
- RUANG MEDITASI
- RUANG SIDANG
- RUANG ARSIP
- KORIDOR LOBBY TENGAH
- SELURUH TOILET YANG ADA DI DALAM GEDUNG

OUTDOOR

- PARKIRAN AREA DEPAN
- MASJID PENGADILAN AGAMA
- PARKIRAN AREA BELAKANG
- SMOOKING AREA
- KORIDOR SAMPING
- SELURUH TOILET YANG ADA DI LUAR GEDUNG

PARAF	PIHAK I		
	PIHAK II		

Lampiran 2

Alamat Korespondensi :

PT. INDONESIA PARTNER SOLUTION

Komplek Griya Winaya Blok D8 No.03, PasirWangi, UjungBerung,
Kota Bandung.

Kepala Cabang : Maulana Iqbal Mahfuzh Santosa
Email : bandung@ipspt.com
Telephone : 0857 9364 5422
No. NPWP : 03.105.612.0-643.000

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Jalan Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota
Bandung, Jawa Barat 40291

Ketua Pengadilan Agama Bandung : Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H
Telephone : [\(022\) 7273387](tel:0227273387)
Email : pa-bandung.go.id

PARAF	PIHAK I	f
	PIHAK II	

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) JASA KEBERSIHAN
Pengadilan Agama Bandung**

Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291

NO	URAIAN PENGADAAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	JUMLAH/BULAN	MP
1	Upah Tenaga Kerja						
A	Manpower						
1	Gaji Pokok	3	org	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	1
2	Tunjangan	3	org	Rp 300.000	Rp 900.000	Rp 900.000	1
3	BPJS TK (6,24% x 4,048,426)	3	org	Rp 252.622	Rp 757.865	Rp 757.865	1
4	Pakaian Scragam (@2 pcs)	6	pcs	Rp 150.000	Rp 900.000	Rp 75.000	12
5	THR	3	org	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Rp 500.000	12
	Total I					Rp 8.232.865	
REKAPITULASI BIAYA							
1	Upah Tenaga Kerja					Rp 8.232.865	
					Jumlah	Rp 8.232.865	
					Managemen Fee	Rp 859.946	
					Total	Rp 9.092.811	
					PPN 11%	Rp 1.020.622	
					PPH 2%	Rp 185.568	
					Biaya Perbulan	Rp 10.299.000	
					Biaya Pertahun	Rp 123.588.004	

Bandung, 29 Desember 2023




Maulana Iqbal Mahfuzh Santosa
Branch Manager

Mengetahui,



Mega Nuryani
Regional Manager Jabar

Menyetujui



Citra Dewi
General Manger